

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meninjau dari hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang diberikan oleh pasal 294 KUHP dikesampingkan dengan adanya pasal 82 Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana UU ini memberikan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang ada dalam KUHP. Karena pidana penjara 7 tahun dirasa kurang efisien dibandingkan penderitaan yang dialami oleh korban yang masih di bawah umur. Sehingga perlu adanya sanksi yang lebih berat lagi untuk melindungi kelangsungan hidup bagi anak.
2. Hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur dibagi menjadi dua kategori yaitu sanksi pidana ta'zir bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang belum sampai pada hubungan kelamin dan sanksi pidana hudud bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang telah sampai pada hubungan kelamin . yang mana kedua hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana cabul yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 karena dalam hukum Islam hukuman maksimalnya adalah sampai pada hukuman mati yaitu di rajam. Sedangkan

dalam hukum positif hukuman maksimalnya hanya di pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 300.000.000.

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerjasama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

2. Para orang dewasa juga harus meningkatkan keimanannya sehingga pikiran untuk berbuat cabul terhadap anak di bawah umur tidak terjadi.
3. Penegakan sanksi pidana terhadap cabul harus lebih ditekankan agar para pelaku enggan dan jera untuk mengulangi lagi perbuatannya tersebut.